



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA




SURAT EDARAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SE-025 /A/JA/11/2013

TENTANG



STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Strategi Pencegahan Korupsi ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman strategis terkait dengan upaya-upaya komprehensif pemberantasan korupsi yang perlu dilaksanakan dalam pencegahan korupsi. Ruang lingkup dalam Strategi Pencegahan Korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia mencakup pada strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan langkah-langkah strategis dan penjabaran strategi sebagai berikut:

I. Langkah-Langkah Strategis Pencegahan Korupsi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia :

- a. Strategi 1. Penguatan budaya anti korupsi melalui efektifitas pendidikan anti korupsi, dalam rangka membangun *awareness* anti korupsi berupa sikap penolakan pegawai Kejaksaan terhadap perilaku yang koruptif;
- b. Strategi 2. Pencegahan korupsi yang efektif melalui sinergi komprehensif pengelolaan keuangan Negara dan perbaikan pelayanan publik di Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN (*Good Clean Government*);
- c. Strategi 3. Penguatan integritas dan kapasitas aparatur Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum secara tegas objektif dalam mengefektifkan pemberantasan korupsi.

II. Penjabaran Strategi :

Strategi 1 : Penguatan budaya anti korupsi melalui efektifitas pendidikan anti korupsi, dalam rangka membangun *awareness* anti korupsi berupa sikap penolakan pegawai Kejaksaan terhadap perilaku yang koruptif:

Upaya-upaya strategis yang perlu dilaksanakan secara sinergis dalam rangka pembentukan budaya anti-korupsi di Kejaksaan, antara lain melalui kegiatan dan program sebagai berikut :

- 1) Memperkuat materi mental kepribadian, kejujuran, ketaatan hukum dalam setiap jenis pendidikan dan pelatihan di Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Para aparatur Kejaksaan didorong untuk membangun keteladanan perilaku anti-korupsi dari keluarga, dan perilaku dalam masyarakat, termasuk melalui penanaman nilai-nilai budaya luhur kejujuran, budaya malu, disiplin, kesederhanaan dan daya juang;
- 3) Kejaksaan berpartisipasi lebih aktif dalam membentuk perilaku anti-korupsi dalam masyarakat, berkerjasama dengan *stakeholders* terkait;
- 4) Kejaksaan berpartisipasi lebih aktif dengan berkerjasama melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan media terus menerus melalui sosialisasi dan promosi bagi membangun kesadaran korupsi menjadi musuh bersama masyarakat;
- 5) Kejaksaan berpartisipasi lebih aktif dengan berkerjasama melibatkan Media, aparat penegak hukum lain dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam menyebarluaskan kampanye penolakan terhadap korupsi.

Strategi 2 : Pencegahan korupsi yang efektif melalui sinergi komprehensif pengelolaan keuangan Negara dan perbaikan pelayanan publik di Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN (*Good and Clean Government*).

Upaya-upaya strategis yang perlu dilaksanakan secara sinergis dalam rangka pencegahan korupsi yang efektif di Kejaksaan, antara lain melalui kegiatan dan program sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perangkat - perangkat sistem Reformasi Birokrasi, meliputi : penetapan dan review SOP (*Standard Operating Procedure*), Analisis Jabatan dan Evaluasi Kinerja Jabatan, Asesmen SDM, penetapan Indikator Kinerja (*Key Performance Indicator*) dan menyiapkan operasionalisasi SPIP Kejaksaan;
- 2) Secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan instrumen-instrumen sistem operasionalisasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan;
- 3) Meningkatkan pelayanan informasi kegiatan penanganan perkara kepada publik, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi;

- 4) Mengusulkan skema penggajian serta pola remunerasi yang sesuai dengan kebutuhan hidup keluarga aparaturnya, bobot tugas dan pencapaian kinerja.
- 5) Melaksanakan transparansi dan akurasi dalam perencanaan anggaran Kejaksaan yang tepat sasaran dan bebas KKN;
- 6) Menyederhanakan sistem pencairan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel untuk efektifitas dan kecepatan penanganan perkara, serta mekanisme pengawasannya;
- 7) Melaksanakan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada seluruh satuan kerja di Kejaksaan, untuk seluruh pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) Bekerjasama dengan seluruh aparaturnya dalam melakukan pemantauan dan penertiban untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung secara efektif dan obyektif bebas KKN;
- 9) Bekerjasama dengan Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengkampanyekan partisipasi masyarakat dalam pengawasan eksternal pemerintahan;
- 10) Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN dan RB bekerjasama dengan seluruh Kementerian/Lembaga penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat melaksanakan mekanisme tindak lanjut pengaduan dan pelaporan masyarakat secara efektif dan akuntabel;
- 11) Melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pengaduan Gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait aparaturnya;
- 12) Melaksanakan keterbukaan informasi publik secara efektif, melalui dukungan teknologi informasi.

Strategi 3 : Penguatan integritas dan kapasitas aparaturnya dalam pelaksanaan tugas Penegakan hukum secara tegas obyektif dalam mengefektifkan pemberantasan korupsi.

Upaya-upaya strategis yang perlu dilaksanakan secara sinergis dalam rangka pencegahan korupsi yang efektif di Kejaksaan, antara lain melalui kegiatan dan program sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan asesmen integritas dan kemampuan teknis individual bagi seluruh jaksa;
- 2) Membentuk jaksa spesialis tipikor, bagi yang berhasil melalui uji kompetensi dan integritas yang dilaksanakan, untuk melaksanakan tugas penanganan perkara tipikor;

- 3) Melaksanakan rekrutmen baru jaksa dengan mekanisme asesmen integritas dan kemampuan teknis individual yang ketat, transparan dan akuntabel;
- 4) Menyusun kembali modul pelatihan yang efektif secara berjenjang bagi SDM Kejaksaan, termasuk pelatihan di luar negeri dalam pelacakan dan pengembalian aset negara;
- 5) Menerapkan indikator kinerja dan integritas aparatur Kejaksaan, dan melaksanakan program jenjang karir secara obyektif dan konsisten sesuai dengan kinerja dan prestasi individualnya;
- 6) Merumuskan dan menerapkan secara konsisten mekanisme koordinasi rutin maupun insidental dengan lembaga penegak hukum lain dalam penanganan perkara, demi tercapainya sinergitas penegakan hukum yang transparan dan akuntabel;
- 7) Merumuskan dan menerapkan standarisasi penegakan hukum dengan mengacu pada standar-standar internasional, untuk mendorong kepercayaan masyarakat atas efektifitas dan obyektifitas penegakan hukum;
- 8) Menerapkan penegakan hukum secara tegas bagi penyimpangan keuangan Negara dan Korupsi, dengan mengefektifkan tindakan tegas bagi pengembalian kerugian Negara melalui pelacakan, penyitaan dan perampasan aset untuk kepentingan *assets recovery*;
- 9) Melaksanakan mekanisme operasional penegakan hukum (manajemen perkara) yang efektif dan transparan, menggunakan sarana teknologi informasi;
- 10) Mengusulkan penyediaan anggaran bagi peningkatan efektifitas operasional penegakan hukum di Kejaksaan, menggunakan sarana teknologi informasi.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Strategi Pencegahan Korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia berlaku untuk Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.







Jakarta, 21 November 2013

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		18/11-13
2.	Karo Cana		18-11-2013
3.	Kabag		18-11-2013
4.	Kasubbag		18-11-2013
5.	Pelaksana		18-11-2013
6.	Pengetik		18-11-2013